

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

WIDYA CIPTA HUSADA

No : 135 / STIKES-WCH / VIII / 2011

*Tentang*

Kode Etik Mahasiswa

Ketua Stikes Widya Cipta Husada Malang

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka terbangunnya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang perlu di kembangkan etika mahasiswa.
  - b. Bahwa kode etik ini di berlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik.
  - c. Bahwa penyusunan kode etik pada dasarnya merupakan bagian bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang di nilai relevan dengan visi, misi dan tujuan STIKes Widya Cipta Husada.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu di tetapkan kode etik mahasiswa
- Mengingat:
- a. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Undang-undang No.14 tentang guru dan dosen
  - c. Statua STIKes Widya Cipta Husada

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: Kode Etik Mahasiswa

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

- (1) STIKes adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Widya Cipta Husada Kapanjen Malang, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang di landasi dengan akhlak mulia.
- (4) Dosen adalah tenaga pendidik pada STIKes yang khusus di angkat dengan tugas utama mengajar.
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada STIKes Widya Cipta Husada Malang.
- (6) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat di selenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi atau tugas akhir.
- (7) Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di STIKes.
- (8) Kode etik mahasiswa STIKes Widya Cipta Husada dan selanjutnya disingkat dengan kode etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa STIKes Widya Cipta Husada dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

- (9) Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa STIKes Widya Cipta Husada berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
- (10) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat di pakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian yang sesuai dan berterima.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT KODE ETIK**

***Pasal 2***

- (1) Kode etik di susun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa STIKes Widya Cipta Husada untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan STIKes Widya Cipta Husada dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa STIKes Widya Cipta Husada untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKes Widya Cipta Husada; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu, dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

***Pasal 3***

Manfaat dari Kode etik adalah:

- (1) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan STIKes Widya Cipta Husada;
- (2) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, Tenaga Pendidik, dan tenaga kependidikan serta *stakeholder* STIKes Widya Cipta Husada termasuk keluarga dari mahasiswa STIKes Widya Cipta Husada; dan
- (3) Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak mulia.

### **BAB III**

## **STANDAR PERILAKU**

#### ***Pasal 4***

Standar perilaku meliputi:

- a. Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat
  
- b. Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/ atau laboratorium

#### ***Pasal 5***

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi;

- a. Beraqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
  
- b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
  
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  
- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIKes;
  
- e. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STIKes serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
  
- f. Menjaga integritas pribadi sebagai warga STIKes;
  
- g. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKes maupun di Program Studi;
  
- h. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
  
- i. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
  
- j. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
  
- k. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;

- l. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- m. Menghargai pendapat orang lain;
- n. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- o. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/ atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

### ***Pasal 6***

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/ atau laboratorium adalah:

- a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- g. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- h. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris STIKes seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

**BAB V**  
**ETIKA MAHASISWA**

*Pasal 7*

Etika yang dikembangkan meliputi:

- a. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitiannskripsi dan tugas Akhir.
- b. Etika dalam mengikuti ujian
- c. Etika hubungan antara mahasiswa dengan dosen
- d. Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa
- e. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan
- f. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat
- g. Etika dalam bidang keolahragaan
- h. Etika dalam kegiatan seni
- i. Etika dalam kegiatan keagamaan
- j. Etika dalam kegiatan minat dan penalaran
- k. Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian
- l. Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran

### ***Pasal 8***

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, dan tugas akhir sebagai berikut:

- a. Menyerahkan tugas/ laporan tepat waktu;
- b. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/ laporan mahasiswa lain;
- c. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/ laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- d. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/ tugas akhir, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/ laporan, skripsi/ tugas akhir.

### ***Pasal 9***

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STIKes;
- b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- c. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- d. Tidak mencoret inventaris STIKes seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal;
- e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- f. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

## *Pasal 10*

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKes;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan STIKes;
- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;

- m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat; dan
- n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

### ***Pasal 11***

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik didalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKes;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKes;
- h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j. Bersama-sama menjaga nama baik STIKes dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik STIKes;
- k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;

- l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### ***Pasal 12***

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi:

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan STIKes;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STIKes;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### ***Pasal 13***

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik STIKes di tengah masyarakat;
- b. Suka menolong masyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan

- e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

#### ***Pasal 14***

Etika dalam bidang keolahragaan:

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- e. Menjaga nama baik dan citra STIKes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak citra dan nama baik STIKes;
- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti konsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- h. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- i. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

#### ***Pasal 15***

Etika mahasiswa dalam kegiatan penalaran:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;

- e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. Menjaga nama baik dan citra STIKes dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak nama baik dan citra baik STIKes;
- g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- j. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

#### ***Pasal 16***

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- g. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
- h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
- i. Menjaga nama baik dan citra STIKes serta tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak nama baik dan citra baik STIKes;

- j. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- k. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan STIKes dan norma-norma lainnya hidup di tengah-tengah masyarakat.

### ***Pasal 17***

Etika mengeluarkan pendapat di luar pembelajaran:

- a. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- b. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- c. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan STIKes maupun di luar lingkungan STIKes;
- d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan STIKes;
- e. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- f. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- g. Menjaga nama baik dan citra STIKes;
- h. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- i. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- j. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- k. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

**BAB VI**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

*Pasal 18*

Penegakan Kode Etika

- a. Kode etik harus di sosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (PROSPEK) bagi mahasiswa baru, melalui website STIKes, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- c. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan STIKes
- d. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- e. Pimpinan STIKes berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
- f. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapapun di lingkungan STIKes.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### ***Pasal 19***

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan STIKes masing-masing;

- a. Ketua STIKes dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- b. Sanksi bagi pelanggaran kode etik dapat berupa : teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari STIKes.
- c. Setiap pelanggar kode etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- d. Pelanggar kode etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan Program Studi masing-masing atau pimpinan STIKes.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 20*

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka keputusan lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri

*Pasal 21*

- (1) Peraturan ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, Ketua Program Studi mensosialisasikan keputusan ini, antara lain dengan menerbitkan buku saku yang didistribusikan kepada seluruh pegawai

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal :

STIKes Widya Cipta Husada

Ketua,



Dr. H. Tayubi Hariyanto, SE, MM

